



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KERANGKA ACUAN KERJA

**K
E
G
I
A
T
A
N**

**FORUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA
FORUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dimana DPMPTSP merupakan instansi penyelenggara perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur. Untuk menjaga konsistensi layanan yang maksimal maka penyelenggara perizinan perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait peraturan terbaru dan pola pemberian layanan yang sesuai SOP.

Penyelenggaraan Kegiatan Forum PTSP ini dimaksudkan untuk memastikan keseragaman pemberian layanan seluruh unsur Aparatur Penyelenggara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam forum ini dibahas permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsinya akan didiskusikan sehingga terjadi sharing informasi yang aplikatif. Penyamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perizinan akan menciptakan keseragaman layanan di seluruh DPMPTSP di Sumatera Barat. Untuk tahapan yang lebih konstruktif dilakukan dalam sebuah rekomendasi kepada Kepala Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana yang layak demi terciptanya instansi pelayanan publik yang profesional.

Dengan terlaksananya Forum PTSP, maka penyelenggara PTSP dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan pada akhirnya meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang terbaik dan peningkatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian di daerah.

b. Dasar Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- (5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Memastikan keseragaman layanan oleh seluruh Penyelenggara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Rapat Forum PTSP bagi aparaturnya DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan :

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggara PTSP.

2. Kegiatan ini bertujuan :

- Menyamakan persepsi semua unsur yang terkait dalam pelayanan perizinan.
- Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.
- Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

IV. INDIKATOR KINERJA.

1.	Input	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.
2.	Output	:	Terlaksananya rapat Forum PTSP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
3.	Outcomes	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pada PTSP

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Memberikan materi dan pemahaman oleh narasumber
- Diskusi berkelompok untuk menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.
- Mengevaluasi perkembangan pelimpahan kewenangan.
- Mengevaluasi pelaksanaan OSS Versi 1.1.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Forum PTSP sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan TOR - Rapat -persiapan	Minggu pertama Januari 2020
2.	- Penetapan Tempat Pelaksanaan Forum. - Koordinasi ke Kabupaten /Kota	Februari 2020
3.	Persiapan koordinasi dengan pusat ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan - Narasumber - Materi dan peraturan terbaru.	Minggu pertama Maret 2020
4.	- Persiapan pelaksanaan ke Kabupaten /Kota	Mei 2020
5.	- Rapat -persiapan - Pelaksanaan Forum	Minggu Ketiga. Juni 2020

VI. PESERTA :

Peserta Forum PTSP sebanyak 100 (seratus) orang terdiri dari Aparatur DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VII. NARASUMBER :

Narasumber Forum PTSP sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- 1 orang Narasumber Pusat dari Kementerian Dalam Negeri.
- 1 orang Narasumber Eselon II dari DPM & PTSP
- 1 orang Narasumber Eselon III dari DPM & PTSP

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.

Forum PTSP akan diselenggarakan pada bulan Juni 2020 bertempat di Provinsi / Kab / Kota.